



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 426 TAHUN 2020
TENTANG
PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa penurunan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai berpotensi menghambat kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk meringankan beban orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai perlu memberikan Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/63136/2017 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Kegamaan Negeri Di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA025.04.2.424327/2020.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tanggal 7, 8 dan 10 Agustus 2020;
2. Surat Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
- KESATU : Menetapkan Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sesuai KMA tentang UKT bagi angkatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Penurunan Grade sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai Semester Ganjil 2020/2021 sampai dengan selesai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam Penurunan Grade ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 10 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN